



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

b. bahwa terdapat pergantian jabatan Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01/SDM.03.1-SPt/62/3/2026 tanggal 12 Januari 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan, terakhir Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1695);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas;
 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pencegahan Gratifikasi dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas;
 3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas;
 4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
 9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia cq. Inspektur Utama.
- KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal

<https://jdih.kpu.go.id/kalteng/kapuas>

dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	CHARLES BRONSON	Ketua (Divisi Keuangan, Umum & Logistik)	Pengarah
2.	DEDEN FIRMANSYAH	Anggota (Divisi Hukum & Pengawasan)	Pengarah
3.	DINA MARIANA	Anggota (Divisi Sosdiklih, Parmas & SDM)	Pengarah
4.	M. FERY IRAWAN	Anggota (Divisi Perencanaan, Data & Informasi)	Pengarah
5.	MAYA WIDYA SARI SIHOMBING	Anggota (Divisi Teknis Penyelenggara)	Pengarah
6.	HELDAYANI	Sekretaris	Ketua
7.	WAHYUDI ROMANSYAH	Plt. Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	TANTI LUPITAE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	DUKAN CHOIRI	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	GAGAH CHRISTIANTORO	Kasubbag. Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

CHARLES BRONSON

<https://jdih.kpu.go.id/kalteng/kapuas>

WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi;2. Mengarahkan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan3. Melakukan monitoring terhadap Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi;2. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas;3. Memantau terlaksananya Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas; dan4. Melaporkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas kepada Sekretaris Jenderal Up. Inspektur utama tiap semester.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas;2. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;3. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi pada tim kerja; dan5. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Ketua dan Pengarah.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi;2. Manyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasi subjek pelaporan Gratifikasi;3. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas; dan4. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH